



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani 76, Serang 42123

Serang, 15 Januari 2024

Nomor : B/179 /I/RES 1.9/2024/Ditreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Undangan pelaksanaan gelar perkara
Khusus

Kepada

Yth. **Sdr. CHARLIE CHANDRA**

di

Danau Agung III/EI/14 RT. 001 RW 016
Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara atau Perumahan Golf
Residenc Kemayoran Blok GBV 18 Kel.
Kademangan Timur Kec. Tanjung Priok
Jakarta Utara.

- Rujukan :
 - Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 108 KUHP;
 - Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/IX/SPKT I. DITRESKRIMUM/2023/POLDA BANTEN, tanggal 13 September 2023;
 - Surat Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus Nomor : B/286/I/RES.7.5./2024/Bareskrim, tanggal 12 Januari 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada Sdr. **CHARLIE CHANDRA**. Bahwa Penyidik Subdit II Harda Bangtah Ditreskrim Polda Banten akan melaksanakan gelar perkara khusus terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat juncto ikut serta dalam kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana.
- Guna tindak lanjut dari hal tersebut diatas, dimohon kepada saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Selasa/16 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB;
Tempat : Ruang gelar perkara Rowassidik Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin lantai 10, Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta .
- Apabila saudara membutuhkan informasi lebih lanjut ditunjuk [REDACTED]
[REDACTED]. Untuk memudahkan dalam berkordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi melalui nomor Hp. [REDACTED]
- Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :

- Dirreskrim Polda Banten
- Kabag Wassidik Ditreskrim



am. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
Kasubdit II Harda Bangtah

[REDACTED]